



**P U T U S A N**

**NOMOR 60/ PDT/ 2016/ PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR (CDSL)**, beralamat Kantor di Jalan Setia Budi No. 200 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. DAVIT P. SIAHAAN, SH., 2. MUHAMMAD NUR, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum DAVIT P. Siahaan, sh & Rekan yang beralamat di Jalan Melati Indah/Bunga Tanjung Perum Pondok Ratu Blok D 16 RT 004 RW 010 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 Juli 2015 dibawah register Nomor : 33/SK/2015/PN.PLW, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** dahulu sebagai;  
**TERGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**ROBIN HOOD SARAGIH**, Lahir di Tebing Tinggi tanggal 2 Desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Bukit Mutiara Permai (BMP) RT. 001 RW. 023 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ELFRETH SIMAMORA, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “ELFRETH SIMAMORA & ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan Durian No. 52 B Lt. II Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 12 Juni 2015 dibawah register Nomor : 29/SK/2015/PN.PLW, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu sebagai : **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam register Nomor : 06/PDT.G/2015/PN.PLW tanggal 15 Juni 2015 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki lahan kebun sawit yang terletak dahulu dikenal dengan RT. 02 RW. 06 Dusun Harapan Desa Sei-kijang Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan sekarang dikenal menjadi RT. 01 RW. 02 Kelurahan Sei-kijang Kecamatan Bandar Sei-Kijang Kabupaten Pelalawan yang diperoleh Penggugat melalui ganti rugi pada tahun 2003 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai berikut:
  - Reg Nomor: 453/skj/2003 An. ROBIN HAT. SARAGIH yang ditanda-tangani oleh kepala Desa Sei Kijang dan Reg. Nomor 727/5933/2003 yang ditanda-tangani oleh Camat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
  - Reg Nomor: 454/skj/2003 An. ROBIN HAT. SARAGIH yang ditanda-tangani oleh kepala Desa Sei Kijang dan Reg. Nomor 728/5933/2003 yang ditanda-tangani oleh Camat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa didalam Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Penggugat tersebut tertuang dengan jelas bahwa batas antara lahan Kebun sawit Penggugat dengan Tergugat hanya berbatas dengan jalan ;
3. Bahwa namun pada sekitar tahun 2005 dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan sewenang-wenang Tergugat telah merubah batas jalan tersebut menjadi galian parit sehingga batas berubah fisik/bentuk yang tadinya batas antara Penggugat dengan Tergugat adalah jalan berubah menjadi parit;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan digalinya jalan tersebut menjadi parit maka terputuslah jalan Keluar-masuk Penggugat untuk mengelola kebun sawit Penggugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menanyakan langsung kepada pihak Tergugat (Manager Kebun) mengapa jalan diputus, Pihak Tergugat (Manager Kebun) menjawab “bukan diputus tetapi hanya membuat parit untuk pembuangan air agar tidak banjir, nanti akan dibuat/dibangun jembatan 2 (dua) buah untuk menyambung jalan Penggugat supaya Penggugat dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya;
5. Bahwa tidak lama kemudian (masih dalam Tahun 2005) pernyataan Tergugat tersebut langsung dilaksanakan Tergugat dengan baik sehingga Penggugat dapat melakukan aktifitasnya sebagaimana biasanya karena tidak ada masalah lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat menambah/memperkokoh Jembatan yang dibangun oleh Tergugat tersebut dengan cara membuat/menambah semen cor diatas jembatan lama karena yang dibuatkan oleh Tergugat sudah mulai lapuk dan terbuat dari kayu alam;
7. Bahwa namun sekitar bulan Maret tahun 2015 Penggugat sangat terkejut melihat badan jalan yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat menjadi jalan bersama dan telah dilalui/digunakan oleh Penggugat kurang lebih 13 Tahun lamanya, telah di tutup oleh Tergugat dengan cara membuat Plang /ampang-ampang dan menanam sawit sebanyak kurang lebih 16 (Enam belas) batang persis pada badan jalan tersebut yang memang tampak jelas bahwa Tergugat hanya bermaksud menutup jalan Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat menutup jalan dengan cara membuat Plang/Aampang-ampang dan menanam sawit dibadan jalan sebanya 16 (enam belas) batang telah mengakibatkan terganggunya Penggugat dalam melakukan aktifitas Pengelolaan lahan kebun sawit Penggugat karena setiap Penggugat mau memasuki lahan kebun Penggugat harus terlebih dahulu mencari tau siapa yang diperintahkan oleh Tergugat diantara karyawan Tergugat yang memegang Kunci Plang/Aampang-ampang sehingga Penggugat harus menunggu dengan lama, dan lagi pula, dalam 2 (dua) tahun kedepan sawit yang ditanami oleh Tergugat di atas badan jalan tersebut akan besar sehingga jalan objek terperkara benar – benar tidak dapat dilalui mobil lagi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah 13 Tahun menggunakan jalan yang menjadi objek perkara dan selama itu pula tidak ada Pernah Pihak Tergugat melarang Penggugat untuk melewati/menggunakan jalan tersebut namun secara tiba-tiba Tergugat menutup jalan (akses) Penggugat dalam mengelola lahan kebun sawit Penggugat;
10. Bahwa pada pasal 667 KUHPerdara yang menyatakan "*Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak di antara tanah-tanah orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan keluar sampai ke jalan umum atau perairan umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya diberi jalan keluar untuknya guna kepentingan tanah atau pekarangannya dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi, seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya.*" Dan Pada Pasal 669 menyatakan "*Bila hak atas ganti rugi tersebut pada akhir Pasal 667 telah hapus karena lewat waktu, maka jalan keluar itu tetap terus berlangsung*";  
Bahwa bila dikaitkan Perbuatan Tergugat yang diuraikan diatas dengan Pasal 667 dan pasal 669 KHUPerdara diatas, sangat jelas dan terang tidak seharusnya Tergugat melakukan Penutupan terhadap jalan objek perkara karena permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah selesai pada Tahun 2005 yang lalu, hal ini terlihat dan terbukti dengan dibangun oleh Tergugat Jembatan diatas Parit yang telah digalinya pada tahun 2005 yang lalu dan Penggugatpun telah menerimanya dengan baik serta sudah 10 tahun jalan tersebut (objek perkara) digunakan/dijalani oleh Penggugat;
11. Bahwa Tergugat sebagai Pemegang Hak Guna Usaha, sudah sepatutnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitarnya bukan malah menindas dan melakukan kesewenang-wenangan dengan mengedepankan kekuasaan/Kekuatan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada dilingkungannya, pada hal Penggugat sebagai sepadan Tergugat hanya menumpang lewat dari jalan yang dibuat oleh Tergugat yang memang hanya itu jalan (Akses) menuju Pabrik Kelapa Sawit (milik rekanan Tergugat) yang terletak di Lahan Kebun sawit (HGU) Tergugat, tempat dimana biasanya Penggugat menjual hasil ladang sawit Penggugat;
12. Bahwa dalam menyelesaikan Perkara *Aquo* Penggugat Asli telah mencoba menyelesaikannya melalui orang tua (Perbatinan/Ninik mama)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR



di kecamatan Bandar Sei Kijang (di wilayah Objek Perkara) namun Tergugat Tetap bertahan tidak bersedia mencabut sawit yang telah ditanam dan membuka plang/Ampang-ampang yang telah di buat oleh Tergugat dengan alasan bahwa Plang/Ampang-ampang dapat dibuka dengan izin orang yang telah ditunjuk oleh Tergugat, sehingga Penggugat dapat melewati jalan objek perkara dengan menggunakan mobil kecil (4 roda), pada hal sebelumnya Tergugat tidak pernah melarang Penggugat menggunakan mobil 6 (enam) Roda, jadi apa yang menjadi alasan Tergugat tidaklah masuk akal karena Panen Penggugat sudah lebih dari 5 (lima) Ton sekali panen, bila panen tersebut diangkut oleh mobil kecil maka Penggugat harus bolak-balik antara kebun sawit Penggugat dengan Pabrik Kelapa Sawit karena daya angkut mobil kecil (4 Roda) hanya 1 – 1,5 Ton, disamping itu harga buah Sawit yang diangkut oleh mobil 4 (empat) roda dengan harga sawit yang diangkut oleh Mobil 6 (enam) Roda, jauh lebih murah harga sawit yang di angkut oleh mobil 4 Roda, harganya selisih Rp.75 (tujuh puluh lima rupiah) /Kg sehingga apa yang ditawarkan oleh Tergugat tersebut hanyalah akal-akalan saja karena akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, dan selain dari pada itu Pohon sawit yang ditanami oleh Tergugat dibadan jalan tersebut untuk 2 (dua) tahun yang akan datang sudah menghalangi jalan mobil untuk lewat kelahan kebun sawit Penggugat;

13. Bahwa dalam menyelesaikan Perkara *Aquo*, Pengacara/Advokat Penggugat telah mencoba melakukan mediasi dengan cara berkirim surat dan mendatangi Tergugat namun Tergugat tidak ada etiked baik dalam menyelesaikan perkara *aquo* secara kekeluargaan, namun sebaliknya pada saat Kuasa Penggugat menemui Pihak Tergugat malah Pihak Tergugat menyatakan bahwa oleh karena jalan itu merupakan Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat sehingga semuanya tergantung kepada Tergugat sebagai yang berkuasa memberi atau tidak memberi;
14. Bahwa terkait dengan uraian perbuatan Tergugat diatas maka Perbuatan Tergugat tersebut dapat di Kualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menutup jalan serta menanam sawit pada badan jalan tersebut Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membuka Plang/ampang-ampang Penggugat harus menelephon salah satu Pihak Tergugat untuk mencari tau siapa yang memegang kunci Plang/Ampang-ampang, maka bila dihitung biaya telp dan waktu yang harus dihabiskan Penggugat sekitar Rp. 10.000,- setiap hari dikali 90 hari (dari maret hingga Gugatan ini diajukan) sama dengan Rp. 900.000,-
- Biaya yang digunakan Penggugat asli untuk mencoba menyelesaikan Perkara aquo sebesar Rp. 20.000.000,-
- Biaya Advokat sebesar Rp.150.000.000,-

Maka kerugian yang dialami oleh Penggugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pelalawan sebesar Rp. 170. 900.000,-(seratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menegur Tergugat secara baik-baik supaya Tergugat membongkar Plang/Ampang-ampang dan mencabut sawit yang telah ditanam Tergugat dibadan jalan dengan cara sukarela, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat hingga gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan;
17. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasakan pada fakta serta bukti-bukti hukum yang akurat, autentik, sehingga beralasan hukum putusan perkara ini dapat dilakukan serta merta (uitvorbaar bij voraad), walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
18. Bahwa dalil gugatan Penggugat terang dan nyata didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang tidak diragukan kebenarannya, maka wajar dan patut menurut hukum apabila kepada Tergugat di bebaskan untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama berlangsungnya proses Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pelelawan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* agar menetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Para Pihak agar datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan, serta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *Aquo*;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat yang telah membuat Plang/Ampang-Ampang dan menanami Sawit di badan Jalan, untuk mengembalikan jalan (obyek perkara) in casu dalam keadaan seperti posisi semula dengan segera dan seketika;
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat sebesar sebesar Rp. 170. 900.000,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding dan atau kasasi;
7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau

Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban ter tanggal 10 Agustus 2015 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Obscuur Libel

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali atas dalil sebagaimana diuraikan berikut ini;
2. Bahwa sebagaimana Gugatan PENGGUGAT pada angka 1 halaman 3 yang mengatakan bahwa PENGGUGAT memiliki kebun sawit yang terletak dahulu dikenal dengan RT.02 – RW.06 Dusun Harapan .....dst diperoleh melalui ganti rugi pada tahun 2003 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai berikut :
  - Reg. Nomor 453/skj/2003 An ROBIN HAT. SARAGIH yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sei Kijang dan Reg. Nomor 727/5933/2003 yang ditanda tangani Camat Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
  - Reg Nomor 454/skj/2003 An ROBIN HAT. SARAGIH yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sei Kijang dan Reg. Nomor 728/5933/2003 yang ditanda tangani Camat Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada point 2 gugatan PENGUGAT halaman 3 menyebutkan dalam Surat Keterangan Tersebut tertuang dengan jelas bahwa batas antara lahan kebun Sawit PENGUGAT dan TERGUGAT hanya berbatas dengan jalan;
4. *Bahwa sebagaimana dijelaskan M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafia tahun 2004 Halaman 450 baris kedua disebutkan “ Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa oleh Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan Obscur Libel, dan gugatan tidak dapat diterima, begitu juga dalam Putusannya MA No. 1149 K/Sip/1975 ,Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;*
5. Bahwa kemudian lebih lanjut disebutkan sehubungan dengan peyebutan batas-batas tanah sengketa :
  - Penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik;
  - Dengan menyebut nomor Sertipikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah;
  - Namun apabila tanah sengketa belum bersertipikat mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas
6. Bahwa oleh karena PENGUGAT didalam gugatannya *tidak menjelaskan secara terperinci ukuran dan batas-batas tanah PENGUGAT* maka sebagaimana uraian pada poin 4 dan 5 tersebut dimana PENGUGAT memiliki berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagaimana yang telah diuraikan diatas sangat jelas dan terang bahwa gugatan PENGUGAT adalah obscur Libel;
7. Bahwa didasarkan pada uraian apa yang TERGUGAT uraikan tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGUGAT karena Obscur Libel dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## Tentang Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali atas dalil sebagaimana diuraikan berikut ini;
2. Bahwa eksepsi Kurang Pihak ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan eksepsi tentang obscur libel;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana Gugatan PENGGUGAT pada angka 1 halaman 3 yang mengatakan bahwa PENGGUGAT memiliki kebun sawit yang terletak dahulu dikenal dengan RT.02 – RW.06 Dusun Harapan .....dst diperoleh melalui ganti rugi pada tahun 2003 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai berikut :
  - Reg. Nomor 453/skj/2003 An ROBIN HAT SARAGIH yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sei Kijang dan Reg. Nomor 727/5933/2003 yang ditanda tangani Camat Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
  - Reg Nomor 454/skj/2003 An ROBIN HAT SARAGIH yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sei Kijang dan Reg. Nomor 728/5933/2003 yang ditanda tangani Camat Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
4. Bahwa TERGUGAT, memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2.398 Ha sebagaimana *Hak Guna Usaha No. 03 SU No. 159/Sin/1996 tanggal 19 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 19 Desember 1996* atas nama Pemegang Hak PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;
5. Bahwa penerbitan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh TERGUGAT didasarkan pada *Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS .69/I.L-I/1992 Tentang Izin Lokasi dan Pembesan Hak/Pembelian Tanah seluas lebih kurang 5.800 Ha di Desa Sikijang Mati Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar untuk perkebunan Kelapa Sawit dengan pola pir atas nama PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;*
6. Bahwa kemudian Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh TERGUGAT pada *tanggal 26 Januari 2015 dilakukan pengukuran kembali trayek batas izin usaha perkebunan (HGU) TERGUGAT sebagaimana Berita Acara Pengukuran Trayek Batas atas izin usaha perkebunan (HGU) PT. Cipta Daya Sejati Luhur di Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan;*
7. Bahwa oleh karena Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh TERGUGAT merupakan produk Kantor Pertanahan, sehingga pantas dan beralasan hukum agar perkara ini menjadi jelas Kantor Pertanahan Kab, Pelalawan harus diikutkan sebagai Pihak dalam perkara ini;
8. Bahwa didasarkan pada uraian tersebut, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menolak gugatan PENGGUGAT karena Kurang Pihak dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT dengan ini menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil sebagaimana dibawah ini :

1. Bahwa sebagaimana Gugatan PENGGUGAT pada angka 1 halaman 3 yang mengatakan bahwa PENGGUGAT memiliki kebun sawit yang terletak dahulu dikenal dengan RT.02 – RW.06 Dusun Harapan .....dst diperoleh melalui ganti rugi pada tahun 2003 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai berikut :
  - Reg. Nomor 453/skj/2003 An ROBIN HAT SARAGIH yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sei Kijang dan Reg. Nomor 727/5933/2003 yang ditanda tangani Camat Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
  - Reg Nomor 454/skj/2003 An ROBIN HAT SARAGIH yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sei Kijang dan Reg. Nomor 728/5933/2003 yang ditanda tangani Camat Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
2. Bahwa TERGUGAT, memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2.398 Ha sebagaimana Hak Guna Usaha No. 03 SU No. 159/Sin/1996 tanggal 19 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 19 Desember 1996 atas nama Pemegang Hak PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;
3. Bahwa penerbitan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh TERGUGAT didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS .69/I.L-V/1992 Tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah seluas lebih kurang 5.800 Ha di Desa Sikijang Mati Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar untuk perkebunan Kelapa Sawit dengan pola pir atas nama PT. CIPTA DAYA SEJATI;
4. Bahwa Penerbitan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh TERGUGAT tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agrarian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Cipta Daya Sejati Luhur atas tanah di Kabupaten Kampar tanggal 16 Oktober 1996;
5. Bahwa kemudian Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh TERGUGAT pada tanggal 26 Januari 2015 dilakukan pengukuran kembali trayek batas izin

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR



usaha perkebunan (HGU) TERGUGAT sebagaimana Berita Acara Pengukuran Trayek Batas atas izin usaha perkebunan (HGU) PT. Cipta Daya Sejati Luhur di Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan;

6. Bahwa di dalam Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh TERGUGAT, TERGUGAT tidak ada bersempadan dengan PENGGUGAT, tetapi TERGUGAT bersempadan dengan PT. RGM; dan sampai dengan saat ini kepemilikan PT. RGM tersebut belum ada Pelepasan Haknya;
7. Bahwa kemudian pada halaman 3 angka 2 gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama PENGGUGAT tersebut tertuang dengan jelas bahwa batas antara lahan kebun sawit PENGUGUGAT dengan Tergugat hanya berbatas dengan jalan;
8. Bahwa *dalil PENGGUGAT tersebut yang menyebutkan lahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya berbatas dengan jalan adalah dalil yang mengada-ada, dimana jalan yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT tersebut adalah jalan kebun yang dibangun oleh TERGUGAT untuk penggunaan kebun TERGUGAT dan bukan merupakan jalan umum, dimana jalan yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT tersebut adalah jalan yang berada di atas lahan HGU milik TERGUGAT dan hal ini juga telah diakui oleh PENGGUGAT dalam gugatannya angka 11 halaman 6 bahwa PENGGUGAT hanya numpang lewat diatas jalan yang dibuat oleh TERGUGAT;*
9. *Bahwa TERGUGAT membantah dan Menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 3 angka 3 yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 2005 tanpa sewenang-wenang TERGUGAT telah merubah batas jalan menjadi galian parit ,,,,,,dst. Bahwa hal ini PENGGUGAT lakukan karena jalan yang dimaksudkan tersebut adalah yang TERGUGAT buat dan diatas tanah TERGUGAT dan merupakan jalan kebun milik TERGUGAT dan bukan merupakan jalan umum, dimana karena itu merupakan jalan kebun milik TERGUGAT sehingga pantas dan beralasan TERGUGAT membuat parit batas untuk mengantisipasi adanya orang-orang yang akan berbuat jahat atas hasil kebun TERGUGAT;*
10. Bahwa oleh karena Jalan tersebut merupakan jalan yang TERGUGAT buat sendiri dan berada diatas tanah TERGUGAT sehingga tidak ada alasan bagi PENGGUGAT merasa keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dalil PENGGUGAT pada angka 4 halaman 4 yang mengatakan bahwa dengan digalinya jalan tersebut menjadi parit maka terputuslah jalan keluar masuk PENGGUGAT .....dst;
12. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut pada poin 10 diatas adalah sangat tidak beralasan, dimana TERGUGAT membuat parit tersebut adalah benar untuk pembuangan air dan jika PENGGUGAT menyatakan dengan dibuatnya parit oleh TERGUGAT sehingga tidak ada jalan masuk ke kebun PENGGUGAT adalah tidak benar, dimana akses jalan menuju kebun PENGGUGAT ada yang merupakan akses jalan umum, namun jaraknya agak sedikit lebih jauh untuk menuju ke lokasi kebun PENGGUGAT;
13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PENGGUGAT pada angka 7 halaman 4 yang mengatakan bahwa sekitar bulan Maret 2015 PENGGUGAT sangat terkejut melihat badan jalan yang telah disepakati bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah ditutup oleh TERGUGAT dengan cara membuat Plang/ampang-ampang dan menanami sawit sebanyak kurang lebih 16 batang persis pada jalan tersebut;
14. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 7 halaman 4 sebagaimana diuraikan diatas adalah sangat tidak beralasan, dimana jalan tersebut yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT adalah jalan pribadi yang berada diatas tanah TERGUGAT dan hal ini sebagaimana juga telah diakui oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 11 halaman 6 yang mengakui PENGGUGAT HANYA NUMPANG LEWAT DARI JALAN YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT dan jalan tersebut tidak pernah ada kesepakatan dengan PENGGUGAT, sehingga andaipun TERGUGAT menutup jalan tersebut dengan memasang ampang-ampang dan menanam sawit diatasnya itu adalah hak dari TERGUGAT dan sekaligus untuk keamanan kebun TERGUGAT dari orang-orang yang akan melakukan pencurian hasil kebun sawit TERGUGAT; dan jalan akses PENGGUGAT bukan hanya melewati dari jalan yang dibuat oleh TERGUGAT melainkan ada jalan lain yang bisa dilewati oleh PENGGUGAT namun agak jauh dan jalan tersebut merupakan jalan umum;
15. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 10 halaman 5 yang mendalilkan Pasal 667 KUHPerdara yang menyatakan "Pemilik .....dst dan Pasal 669 KUHPerdara yang menyatakan "Bila hak .....dst, hal ini jelas merupakan dasar yang tidak ada hubungannya dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, dimana sangat jelas dan terang dalam gugatan PENGUGAT angka 11 halaman 6 , PENGUGAT mengakui hanya numpang lewat dari jalan yang dibuat oleh TERGUGAT, oleh karenanya sudah jelas jikapun TERGUGAT menutup akses jalan tersebut , itu merupakan hak dari TERGUGAT sebab jalan tersebut merupakan jalan TERGUGAT dan berada diatas tanah TERGUGAT, sedangkan akses jalan lain yang merupakan jalan umum ada yang bisa dilalui namun lebih jauh jaraknya;

16. Bahwa point 11 halaman 6 gugatan PENGUGAT merupakan Pengakuan yang Sempurna dari PENGUGAT ,dimana PENGUGAT mengakui hanya numpang lewat dari jalan yang dibuat oleh TERGUGAT, Sedangkan untuk alasan PENGUGAT yang mengatakan jalan yang dibuat oleh TERGUGAT merupakan jalan satu-satunya menuju kebun PENGUGAT adalah TIDAK BENAR, karena jalan umum yang merupakan jalan masuk ke kebun PENGUGAT ada namun jaraknya lebih sedikit jauh ketimbang jalan yang TERGUGAT buat;
17. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada angka 12 halaman 6 , dimana oleh karena jalan tersebut merupakan jalan yang berada diatas tanah/kebun TERGUGAT, jelas merupakan hak dari TERGUGAT untuk tidak memberikan keleluasaan kepada pihak lain untuk melewatinya untuk keamanan kebun dari TERGUGAT;
18. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGUGAT pada angka 13 dan 14, dimana sudah jelas jalan yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT telah diakui oleh PENGUGAT sendiri bahwa PENGUGAT hanya numpang lewat sebagaimana terurai dalam gugatan PENGUGAT pada angka 11 halan 6 , sehingga tidak ada dasar bagi PENGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada halaman 8 angka 15 yang mengatakan bahwa *PENGUGAT mengalami kerugian, hal ini jelas merupakan dalil yang tidak memiliki dasar, dimana tidak ada kerugian PENGUGAT akibat tidak melewati jalan yang TERGUGAT tutup , akan tetapi dengan ditutupnya jalan oleh TERGUGAT mengakibatkan biaya angkut PENGUGAT Bertambah karena melewati jalan umum yang sedikit jauh untuk melakukan pengangkutan hasil panen PENGUGAT, hal ini tidak dapat dikategorikan kerugian*, dan walaupun ada kerugian sebenarnya TERGUGAT lah yang mengalami kerugian, dimana selama ini akses jalan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dilalui oleh PENGGUGAT adalah jalan pribadi TERGUGAT, dimana perawatan jalannya merupakan biaya pribadi dari TERGUGAT;

20. Bahwa kemudian sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada angka 17 gugatannya yang mengatakan bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan .....dst, tidak ada alasan hukum bahwa PENGGUGAT meminta Putusan Uit Voorbar Bij Voraad dalam perkara ini, sebab gugatan PENGGUGAT didasarkan pada iktikad buruk yang akan menambah kerugian TERGUGAT ,
21. Bahwa untuk selebihnya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa TERGUGAT dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggugat Penggugat Rekonvensi dengan dasar iktikad yang tidak baik sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, baik kerugian Materiil maupun kerugian Materiil :

**KERUGIAN MORIL :**

Bahwa akibat adanya gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat /Penggugat Rekonvensi dengan iktikad tidak baik, mengakibatkan malu yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi sehingga perlu ada pemulihan nama baik dan tidak dapat diukur dengan nilai uang , andaipun dikalkulasikan dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

**KERUGIAN MATERIIL :**

BahwaselamaPenggugat/Tergugat Rekonvensimempergunaanaksesjalan yang berada di atas lahan HGU milikpribadimilik Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Tergugat/Penggugat Rekonvensimengalamikerugiansebagai berikut :

- A. BIAYA PERAWATAN JALAN KE AFD III Blok K1. 1 PT. CDSL Inti dari Tahun 2009 s/d 2015
- I. Tahun 2009
- GredenJalan 2 rot
- Coll Road = 750 Mtr x Rp. 700 x 2 rot Rp. 1.050.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Road = 5.550 Mtr x Rp. 700 x 2 Rot Rp. 7.770.000

PemberianSertu

- Coll Road = 750 Mtr x 0,010 x Rp. 150.000 Rp. 1.125.000

- M. Road = 5.550 Mtr x 0,010 x Rp.150.000 Rp. 8.325.000

PemelJalan Manual 1 Hk = Rp. 34.000

- Coll Road = 750 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 34.000 Rp.  
1.224.000

- M. Road = 5.550 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 34.000 Rp.  
9.057.600

Jumlah Rp.28.551.600

## II. Tahun 2010

GredenJalan 2 rot

- Coll Road = 750 Mtr x Rp. 750 x 2 rot Rp. 1.125.000

- M. Road = 5.550 Mtr x Rp. 700 x 2 Rot Rp. 8.325.000

PemberianSertu

- Coll Road = 750 Mtr x 0,010 x Rp. 155.000 Rp. 1.162.500

- M. Road = 5.550 Mtr x 0,010 x Rp.155.000 Rp. 8.602.500

PemelJalan Manual 1 Hk = Rp. 34.000

- Coll Road = 750 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 37.000  
Rp. 1.332.000

- M. Road = 5.550 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 37.000  
Rp. 9.856.800

Jumlah Rp.30.403.800

## III. Tahun 2011

GredenJalan 2 rot

- Coll Road = 750 Mtr x Rp. 800 x 2 rot Rp. 1.200.000

- M. Road = 5.550 Mtr x Rp. 800 x 2 Rot Rp. 8.880.000

PemberianSertu

- Coll Road = 750 Mtr x 0,010 x Rp. 160.000 Rp. 1.200.000

- M. Road = 5.550 Mtr x 0,010 x Rp.160.000 Rp. 8.880.000

PemelJalan Manual 1 Hk = Rp. 34.000

- Coll Road = 750 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 40.000  
Rp. 1.440.000

- M. Road = 5.550 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 40.000  
Rp. 10.656.000

Jumlah Rp.32.256.000

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. Tahun 2012

### GredenJalan 2 rot

- Coll Road = 750 Mtr x Rp. 850 x 2 rot Rp. 1.275.000
- M. Road = 5.550 Mtr x Rp. 850 x 2 Rot Rp. 9.435.000

### PemberianSertu

- Coll Road = 750 Mtr x 0,038 x Rp. 165.000 Rp. 4.702.500
- M. Road = 5.550 Mtr x 0,038 x Rp.165.000 Rp. 34.798.500

### PemelJalan Manual 1 Hk = Rp. 34.000

- Coll Road = 750 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 45.000  
Rp. 1.620.000
- M. Road = 5.550 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 45.000  
Rp. 11.988.000

Jumlah Rp. 63.819.000

## V. Tahun 2013

### GredenJalan 2 rot

- Coll Road = 750 Mtr x Rp. 900 x 2 rot Rp. 1.350.000
- M. Road = 5.550 Mtr x Rp. 900 x 2 Rot Rp. 9.990.000

### PemberianSertu

- Coll Road = 750 Mtr x 0,026 x Rp. 170.000 Rp. 3.315.000
- M. Road = 5.550 Mtr x 0,026 x Rp.170.000 Rp. 24.531.000

### PemelJalan Manual 1 Hk = Rp. 34.000

- Coll Road = 750 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 51.000  
Rp. 1.836.000
- M. Road = 5.550 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 51.000  
Rp.13.586.400

Jumlah Rp.54.608.400

## VI. Tahun 2014

### GredenJalan 2 rot

- Coll Road = 750 Mtr x Rp. 950 x 2 rot Rp. 1.425.000
- M. Road = 5.550 Mtr x Rp. 950 x 2 Rot Rp. 10.545.000

### PemberianSertu

- Coll Road = 750 Mtr x 0,025 x Rp. 175.000 Rp. 3.281.250
- M. Road = 5.550 Mtr x 0,025 x Rp.175.000 Rp. 24.281.250

### PemelJalan Manual 1 Hk = Rp. 34.000

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Coll Road = 750 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 59.000  
Rp. 2.124.000
- M. Road = 5.550 Mtr : 250 Mtr x 12 bln x Rp. 59.000  
Rp. 15.717.600

Jumlah Rp. 57.374.100

**VII. Tahun 2015**

**GredenJalan 2 rot**

- Coll Road = 750 Mtr x Rp. 1.000 x 1 rot  
Rp. 750.000
- M. Road = 5.550 Mtr x Rp. 1.000 x 1 Rot  
Rp. 5.550.000

**PemberianSertu**

- Coll Road = 750 Mtr x 0,016 x Rp. 180.000 x 50%  
Rp. 1.080.000
- M. Road = 5.550 Mtr x 0,016 x Rp. 180.000 x 50%  
Rp. 7.992.000

**PemelJalan Manual 1 Hk = Rp. 34.000**

- Coll Road = 750 Mtr : 250 Mtr x 7 bln x Rp. 67.000  
Rp. 1.407.000
- M. Road = 5.550 Mtr : 250 Mtr x 7 bln x Rp. 67.000  
Rp. 10.411.800

Jumlah Rp. 27.190.800

JumlahBiayaPerawatanJalandari 2009 s/d 2015 = Rp. 294.203.700

**B. Gajiuntuk Security di Afd III Blok J1.1 PT. CDSL Inti Dari Tahun 2009 s/d 2015**

**I. Tahun 2009 untuk 4 orang Security di Afdeling III**

- Gaji 4 orang = Rp. 4.084.000 x 12 bln = Rp. 49.008.000
- Tunjangan 4 orang = Rp. 515.232 x 12 bln = Rp. 6.182.784
- KerjaHariLibur = Rp. 544.000 x 12 bln = Rp. 6.528.000
- THR = Rp. 4.599.252 = Rp. 4.599.252
- TAT = Rp. 3.762.000 = Rp. 3.762.000

Jumlah = Rp. 70.080.036

**II. Tahun 2010 untuk 4 orang Security di Afdeling III**

- Gaji 4 orang = Rp. 4.488.000 x 12 bln = Rp. 53.856.000

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan 4 orang	= Rp. 576.000 x 12 bln	= Rp. 6.912.000
- KerjaHariLibur	= Rp. 592.000 x 12 bln	= Rp. 7.104.000
- THR	= Rp. 5.064.000	= Rp. 5.064.000
- TAT	= Rp. 4.128.000	= Rp. 4.128.000
Jumlah		= Rp. 77.064.000

## III. Tahun 2011 untuk 4 orang Security di Afdeling III

- Gaji 4 orang	= Rp. 4.944.000 x 12 bln	= Rp. 59.328.000
- Tunjangan 4 orang	= Rp. 672.000 x 12 bln	= Rp. 8.064.000
- KerjaHariLibur	= Rp. 640.000 x 12 bln	= Rp. 7.680.000
- PremiHadir	= Rp. 1.200.000 x 12 bln	= Rp. 14.400.000
- THR	= Rp. 7.632.000	= Rp. 7.632.000
- TAT	= Rp. 4.524.000	= Rp. 4.524.000
Jumlah		= Rp. 101.628.000

## IV. Tahun 2012 untuk 4 orang Security di Afdeling III

- Gaji 4 orang	= Rp. 5.557.800 x 12 bln	= Rp. 66.693.600
- Tunjangan 4 orang	= Rp. 744.000 x 12 bln	= Rp. 8.928.000
- KerjaHariLibur	= Rp. 720.000 x 12 bln	= Rp. 8.640.000
- PremiHadir	= Rp. 1.500.000 x 12 bln	= Rp. 18.000.000
- THR	= Rp. 6.301.800	= Rp. 6.301.800
- TAT	= Rp. 5.092.800	= Rp. 5.092.800
Jumlah		= Rp. 113.656.200

## V. Tahun 2013 untuk 4 orang Security di Afdeling III

- Gaji 4 orang	= Rp. 6.504.000 x 12 bln	= Rp. 78.048.000
- Tunjangan 4 orang	= Rp. 748.800 x 12 bln	= Rp. 8.985.600
- KerjaHariLibur	= Rp. 816.000 x 12 bln	= Rp. 9.792.000
- PremiHadir	= Rp. 1.500.000 x 12 bln	= Rp. 18.000.000
- THR	= Rp. 7.252.800	= Rp. 7.252.800
- TAT	= Rp. 6.504.000	= Rp. 6.504.000
Jumlah		= Rp. 128.582.400

## VI. Tahun 2014 untuk 4 orang Security di Afdeling III

- Gaji 4 orang	= Rp. 7.500.000 x 12 bln	= Rp. 90.000.000
- Tunjangan 4 orang	= Rp. 768.000 x 12 bln	= Rp. 9.216.000

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KerjaHariLibur	= Rp. 944.000 x 12 bln	= Rp. 11.328.000
- PremiHadir	= Rp. 1.800.000 x 12 bln	= Rp. 21.600.000
- THR	= Rp. 8.268.000	= Rp. 8.268.000
- TAT	= Rp. 7.020.000	= Rp. 7.020.000
Jumlah		= Rp. 147.432.000

## VII. Tahun 2011 untuk 4 orang Security di Afdeling III

- Gaji 4 orang	= Rp. 8.502.000 x 6 bln	= Rp. 51.012.000
- Tunjangan 4 orang	= Rp. 801.600 x 6 bln	= Rp. 4.809.600
- KerjaHariLibur	= Rp. 1.072.000 x 6 bln	= Rp. 76.432.000
- PremiHadir	= Rp. 1.800.000 x 6 bln	= Rp. 10.800.000
- THR	= Rp. 9.303.600	= Rp. 9.303.600
- TAT	= Rp. 8.001.000	= Rp. 8.001.000
Jumlah		= Rp. 90.358.200

Jumlah TotalGajiSecurity Tahun 2009 s/d 2015 = Rp. 728.800.836

Dan juga Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena sibuk dengan urusan gugatan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membayar jasa advokat karena ketidak mengertian dari Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya yang besar , dan kalau dikalkulasikan dengan uang adalah :

- Biaya advokat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan hal ini diserahkan kepada kuasa hukum Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbar Bij voraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan uraian-uraian yang di kemukakan diatas, Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000,- -(satu milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil biaya perawatan jalandanditambah gaji untuk Security sebagaimana diuraikan di atas total keseluruhannya Rp. 1.023.004.536,- (Satu Milyar Dua Puluh Tiga Juta Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) danditambah dengan kerugian biaya honor Advokat Rp. 150.000.000, ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Menyatakan Putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Voraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 06/PDT.G/2015/PN.PLW. tanggal 23 November 2015 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat yang telah membuat Plang/Ampang-Ampang dan menanam Sawit di badan Jalan, untuk mengembalikan jalan (obyek perkara) in casu dalam keadaan seperti posisi semula dengan segera

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seketika dengan ketentuan Penggugat dapat melewati jalan (objek terperkara) dengan harus mengikuti aturan yang ada pada Tergugat yaitudengan menggunakan mobil kecil ukuran roda 4 dan tidak boleh menggunakan mobil besar/truk dengan tujuan untuk membedakan antara mobil perusahaan dan mobil masyarakat serta untuk menjaga keamanan kebun Tergugat ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## **DALAM REKONVENSİ**

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.826.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan. yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 November 2015 , Nomor : 06/PDT.G/2015/PN.PLW. yang dimintakan banding tersebut ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2015 ;

Membaca surat Tanda terima memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya tanggal 22 Desember 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat tanggal 08 Januari 2016 ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat Tanda terima kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Januari 2016 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 23 Pebruari 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 06/PDT.G/2015/PN.PLW yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat tanggal 11 April 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 12 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan ;

#### **Tentang Pertimbangan Hukumnya :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 06 / PDT.B/2014/PN.PLW. yang diputuskan pada tanggal 23 November 2015 dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat pada tanggal 02 Desember 2015, maka permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat menolak dengan tegas Putusan Judex Facti /Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara a quo tentang pertimbangan mulai dari petitum 1 sampai petitum 6 tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 November 2015 Nomor :06 / Pdt.G / 2015 / PN Plw. dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 22 Desember 2015 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Januari 2016, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 November 2015 Nomor : 06 / Pdt.G./ 2015 / PN Plw dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 November 2015 Nomor 06 / Pdt.G./2015./PN.Plw. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : SELASA Tanggal 24 Mei 2016 oleh kami : **H.SARPIN RIZALDI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG RIYONO, SH.,M.Hum**, dan **ZAHERWAN LESMANA SH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 25 April 2016 No.60./Pen.Pdt/ 2016./PT PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **HP GULTOM SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**SUGENG RIYONO, S.H.,M.Hum.**

**H. SARPIN RIZALDI, SH.,MH.**

**ZAHERWAN LESMANA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI.**

**H.P. GULTOM, SH.**

Perincian biaya proses :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi :	
- Alat Tulis Kantor .....	Rp. 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilitan	Rp. 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp. 44.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )



**P U T U S A N**

**NOMOR 30/ PDT/ 2016/ PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUN AMI,

Perkejaan Wiraswasta Jl. Komplek Palem Mas Blok C No.16 RT 05 RW 01 Kel.Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung pinang. dalam hal ini memberi Kuasa kepada ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA, MH., KARLE SITANGGANG, SH.MH., PRAMUDYA EKA W. TARIGAN, SH., MARUDIN SITINJAK, SH., EDDY MARTINO PL, SH.SE, MH., dan RUBEN TAMBUNAN, SH., Advokat pada kantor hukum ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA, MH., & ASSOCIATES yang berlatar di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 41-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut sebagai

**PEMBANDING semula PELAWAN;**

**M e l a w a n**

MARZUKI Alias TONI,

Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Kp Sumber Karya Kel. Batu Sembilan Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang; Dalam hal ini diwakili oleh HERMAN, SH., EKO MURTISAPUTRA, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada kantor HERMAN, SH & REKAN, berlatar Kantor di Jalan Karya Kampung

*Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Rantau No 01 RT 03 RW 07 Kel. Batu Sembilan Kec. TPI Tiur Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai.

**TERBANDING** semula **TERLAWAN**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 24 Maret 2015, Nomor : 19 / Pdt. Plw. Vet / 2014/ PN Tpg, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Mempertahankan putusan verstek Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.TPI, tanggal 14 Agustus 2014;
4. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
5. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sah dan berharga ;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
7. Menyatakan Tergugat Telah berhutang pada Penggugat sebesar Rp.2.198.704.997.- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang ditambah ganti rugi sbb, Kerugian Materiil :

Halaman 26 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Pokok : Rp. 2.198.704.997,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Ganti Rugi sebesar 11 % tahun sehingga dari November 2013 s/d Maret 2014 lebih kurang 5 bulan, dengan perincian 11 % : 12 bulan = 0,91 %/Bulan Rp. 2.198.704.997,- x 0,01 % X 5 Bulan Rp. 20.008.215,- x 5 bulan = Rp. 100.041.077,- Jadi yang harus dibayar Tergugat (hutang Pokok + Denda 0,91 % x 5 bulan) ; = Rp. 2.198.704.997,- + Rp. 100.041.077,- = Rp. 2.298.746.074,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yaitu :

**I. Terhadap Barang Bergerak**

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol BP 4 MI warna putih atas nama BUN AMI ;
- b. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dengan No. Pol BP 777 MI warna putih bergambar Hello Kitty didalam BPKB tertulis atas nama BUN AMI ;
- c. 1 (satu) unit mobil Honda CVR Baru dengan No. Pol BP 7 MI warna putih didalam BPKB tertulis atas nama BUN AMI ;

**II. Terhadap Barang tidak bergerak :**

- Sebidang tanah beserta bangunan diatasn ya yang terletak di Rawasari Club House Jl. Rawasari Batu 5 bawah RT.04/RW.02 Blok C No. 5, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, rumah milik BUN AMI ;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Anggrek Merah Gang Mawar 1 RT.05/RW. 03 Blok A No. 8, Kelurahan Tanjung Pinang Timur ;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

**DALAM REKONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

Halaman 27 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;.

**DALAM KONVENSI/REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh empat ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang. yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 April 2015 pihak Pelawan atau Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal .24 Maret 2015 , Nomor : 19 /Pdt. Plw.Vzt /2014/ PN Tpg, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Pelawan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Terlawan pada tanggal 24 April 2015.;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan melalui kuasanya tanggal 21 April 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Terlawan tanggal 06 Mei 2015;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan tanggal 21 Mei 2015 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Pelawan tanggal 13 Agustus 2015;;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 19 /Pdt..Plw. Vet / 2014 ./ PN.Tpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri ... Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Pelawan;tanggal 18 Desember 2015 dan Juru sita





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Terbanding semula  
Terlawan tanggal 08 Oktober 2015;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19 / Pdt. Plw. Vet / 2014 / PN Tpg dijatuhkan pada tanggal 24 Maret 2015 dengan dihadiri Pelawan dan Terlawan, permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan pada tanggal 06 April 2015, maka permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

\_ Bahwa pembayaran yang dilakukan Pembanding semula Pelawan kepada Terbanding semula Terlawan sejak adanya perjanjian kerja sama sub Contractor tanggal 07 Mei 2013 adalah senilai Rp 8.151.920.000,- ( delapan milyar seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah ), seharusnya hanya Rp 5.542.365.290,- ( lima milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah ), sehingga terjadi kelebihan, tetapi Majelis Hakim telah mengabaikan bukti bertanda P 4 s/d P 23 , bukti pembayaran yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan dalam kontra memorinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa isi memori banding Pembanding Semula Pelawan hanya mengulang ulang apa yang ada pada jawaban Perlawanan / Pembanding dan tidak ada yang baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 19 / Pdt. Plw. Vet / 2014 / PN Tpg., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tertanggal 21 April 2015 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan tanggal 21 Mei 2015, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim

Halaman 29 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti bertanda P 4 s/d P 24, ternyata dalam putusan pada halaman 62 sampai dengan halaman 67 telah dipertimbangkannya, dengan demikian memori banding Pembanding semula Pelawan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 19 / Pdt. Plw. Vet / 2014 / PN Tpg dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan,
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 24 Maret 2015 Nomor 19 / Pdt. Plw. Vet /2014./PN.Tpg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : SELASA Tanggal 10 Mei 2016 oleh kami : **FAKIH YUWONO SH** sebagai Hakim Ketua, dengan **JALALUDDIN SH M.Hum**, dan **YONISMAN SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim

*Halaman 30 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal .26 Februari 2016 No.30./ PDT/ 2016./PT PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS Tanggal 12 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **HP GULTOM SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIN ANGGOTA,

dto

**JALALUDDIN, S.H.,M.Hum.**

HAKIM KETUA,

**FAKIH YUWONO, SH**

**YONISMAN, SH.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI.**

**H.P. GULTOM, SH.**

Perincian biaya proses :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi :	
- Alat Tulis Kantor .....	Rp. 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkas/Penjiliran	Rp. 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp. 44.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 31 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 24 Putusan Nomor 60/PDT/2016/Pt PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32